



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81- K/PM-I-03/AU/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Windratmo
Pangkat/ Nrp : Sertu / 531784
Jabatan : Anggota Satpom
Kesatuan : Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Polisi Militer Lanud Padang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Padang selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Padang Datar selaku Ankum Nomor : Kep/01/IV/2011 tanggal 09 April 2011.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danlanud Padang selaku Papera tanggal 29 April 2011, berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan sementara Nomor : Kep/02/IV/2011 tanggal 28 April 2011.
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/171/Pm I-03/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2013 tanggal 21 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AU/I-03/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AU/I-03/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun .2009 .

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) Tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Denda sebesar Rp.500.000,000- (Lima ratus juta rupiah), Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

d. Barang bukti berupa

1. Surat-surat : - 1 (satu) lembar laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat No. LAB. : 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil pemeriksaan Amphetamines (-) Negatif. Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat No. LAB. : 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil pemeriksaan Amphetamines (-) Negatif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum mengajukan Nota Pembelaan/Pleidoi yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum dalam pleidoinya pada bagian Analisa Yuridis terhadap pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

1). Bahwa apabila Penasihat bahwa unsur "Setiap orang" dalam pasal ini Terdakwa tidak ada niat untuk menjual, dijual, membeli menjadi perantara jual bedli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikarenakan Terdakwa hanya dimintai tolong Saksi-1 sedangkan Saksi-3 juga minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang/Narkotika untuk Saksi-2 dengan alasan Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa mencarikan barang yang diinginkan Saksi-2. Maka unsur ini tidak terbukti dikarenakan Terdakwa tidak ada niat untuk menjual, membeli menjadi perantara jual beli, menukar/menyerahkan Narkotika Golongan I.

2). Bahwa unsur "Tanpa Hak Melawan Hukum" mempunyai pengertian khusus yaitu Terdakwa tidak memiliki kewajiban/izin melakukan perbuatan hukum, atau melanggar hukum formal yang berlaku yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu daptar Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009. Dalam hal ini Terdakwa sebenarnya bukan perantara jual beli yang dituntut Oditur Militer melainkan Terdakwa hanya mengikuti permintaan Saksi-1 Afridon alias Don begitu juga terhadap Saksi-2 karena Terdakwa hanya mengikuti permintaan Saksi-3 yang dimintakan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 Sawir mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi-2 sebelumnya sudah mengatakan kepada Saksi-3 mempunyai teman yang dapat mencarikan barang diinginkan Saksi-3 Sawir alias Uswir. Oleh karena itu Terdakwa awalnya diminta Saksi-3 untuk mencarikan barang yang dimaksud karena Saksi-3 adalah senior Terdakwa maka dipenuhi Terdakwa dan sama sama dinas di Satpomau Lanud Padang dan memiliki no telepone Terdakwa. Maka saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan barang yang dimaksud. Maka Terdakwa sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.

Unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 114 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti atas kejadian atau peristiwa Perantara jual beli antara Saksi-1 dan Saksi-2.

- Berdasarkan hasil laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Laboratorium pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Nomor Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat No. LAB. : 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil pemeriksaan Amphetamines (-) Negatif.

3) Unsur ke-3 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/perbuatan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, memercayakan, menyampaikan (dalam hal ini narkoba) kepada orang lain.

- Yang dimaksud dengan menerima, menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkoba yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Dengan demikian tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 **terbukti secara sah dan meyakinkan**.

b. Permohonan dan Kesimpulan.

Bahwa pada bagian permohonan dan kesimpulan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa antara lain :

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa depan.

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sebagai suami dan kepala rumah tangga dan saat ini isteri Terdakwa sedang mengandung selama 2 bulan.

- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan juga belum pernah dihukum.

- Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugasnya dan tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas TNI Angkatan Udara.

c. Bahwa pada bagian akhir pembelaannya Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

3. Replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutan semula, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua sebelas atau setidaknya dalam waktu tahun dua ribu sebelas didepan bengkel AC di jalan Mutiara No.1 Tunggul Hitam Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba TNI AU angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Satpom Denma Mabesau, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugas ke Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 531784.
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 15.00 saat Terdakwa sedang istirahat di Mess TNI AU Padang ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr.Afridon) minta tolong kepada Terdakwa untuk di carikan Sabu dengan dana Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi-1 (Sdr.Afridon) tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-1 di Bengkel AC milik Saksi-1 di Jalan Mutiara No.1 Tunggul Hitam Kota Padang untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sabu dan setelah bertemu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menelpon Mayor Saiful (Kasipers Korem 032/WBR/tidak diperiksa) memberitahukan Terdakwa akan datang dan membeli sabu.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Mayor Saiful dan bertemu dengan Mayor Saiful dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Mayor Saiful selanjutnya Mayor Saiful memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa.
6. Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa menuju ke bengkel AC di jalan Mutiara No.1 Tunggul Hitam Kota Padang dan setelah sampai didepan bengkel AC tersebut sekira pukul 15.30 Wib sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 (Sdr.Afridon) dan diterima oleh Saksi-1 (Sdr.Afridon) kemudian Terdakwa kembali ke Mess untuk istirahat.
7. Bahwa pada esok harinya Terdakwa mendapat sms dari Saksi-4 (Serma Bambang Sukirman) memberitahukan kalau Saksi-1 (Sdr.Afridon) telah ditangkap Polisi pada tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi-1 di jalan Seranti N0.12 D Rt 001, Rw 001 kel. Air Tawar Timur Kota Padang.
8. Bahwa selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan pengeledahan terhadap Saksi-1 (Sdr.Afridon) ditemukan satu paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Afridon) diintrograsi oleh petugas Polisi dan mengakui kalau sabu tersebut Saksi-1 beli dari Terdakwa seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa terdakwa sebagai bukti satu yang Terdakwa beli dari Mayor Saiful sebanyak satu paket seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atas suruhan dari Saksi-1 (Sdr.Afridon) yang kemudian Saksi-1 ditangkap oleh petugas Polisi pada tanggal 10 Maret 2011 di rumah Saksi-1 saat ini barang bukti tersebut dijadikan barang bukti an. Terdakwa Afridon di Pengadilan Negeri Kota Padang.

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No.250/PID.B/2011/PN.Padang tanggal 26 Mei 2011 An.Terdakwa Afridon panggilan Don terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan terhadap barang bukti satu paket sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi saat menangkap dan mengeledah Saksi-1 (Sdr.Afridon) sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu paket sabu tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : Lab : 1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 oleh pemeriksa kasminta Ginting, S.Si dan Supriyani, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Medan Dr. tarsim Tarigan.M.Si dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar Golongan I No urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Peum Pegadaian Terandam No.216/OP.04.02020/2011 tanggal 11 maret 2011 yang ditanda tangani oleh Novia Muska, S.Kom dengan hasil penimbangan satu paket kecil berisikan butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastic bening yang diduga jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) Gram.

12. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang memahami tentang hokum tidak melaporkan kepada atasan / pejabat yang berwenang tentang penyalahgunaan Narkotika malahan Terdakwa juga ikut menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut bahkan menjualkan sabu.

13. Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan / konsumsi dan juga Terdakwa jual belikan semuanya berasal dari Mayor Saiful (anggota Korem 032/WBR) yang saat ini sedang melakukan desersi.

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli sabu kepada Mayor Saiful Yaitu :

- Pada malam tahun baru 2011 Terdakwa juga dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk membelikan sabu dengan menukarkan HP Saksi-1 dengan 1 Paket sabu kepada Mayor Saiful
- Pada bulan Januari 2011 sebanyak empat kali diantaranya dimintai tolong oleh Serda Ardianto (Saksi-5) membelikan sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa beli kepada Mayor Saiful, selanjutnya dengan Terdakwa mencongkel dari pesanan Sdr.Matir yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mayor Saiful, selanjutnya Serma Bambang Sukirman (Saksi-4) Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli sabu dan Terdakwa beli kepada Mayor Saiful, kemudian Sdr. Uswir alias Sawir (Saksi-2) memberikan uang sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu dan Terdakwa membeli kepada Mayor Saiful.

15. Bahwa terhadap Mayor Saiful (Kasipers Korem 032/WBR) perkaranya tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Mayor Saiful sampai sekarang status di Kesatuannya masih disersi.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu dua belas di atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu sebelas di Komplek Lanud Padang, di hotel Monata Padang Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" , dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba TNI AU angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Satpom Denma Mabasau, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugas ke Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 531784.

2. Bahwa selain menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu :

- Pertama dengan Sertu Alston mardino (tidak diperiksa) anggota Satpom Lanud padang pada saat malam tahun baru 2011 sekira pukul 22.00 wib dirumah Sertu Alston di Komplek Angkasa Pura saat itu isterinya sedang berada di Bangkinang sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Sdr. Afridon (Saksi-1) menyuruh menukarkan Hpnya merk Nokia dengan sabu kepada Mayor Saiful, Pasipers Korem 032/WBR (tidak diperiksa) sebelum Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 Terdakwa mencongkel sedikit dan Terdakwa gunakan dengan Sertu Alston.
- Kedua dengan Serda Ardianto (Saksi-5) pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa berada di Hotel Monata Padang Saksi-5 menelpone Terdakwa minta dicarikan sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Mayor Saiful di Asrama TNI AD Lapai Padang untuk membeli sabu dan selanjutnya Terdakwa gunakan di Hotel bersama Saksi-5.
- Ketiga dengan Praka Deni Anggota GPL Dislog Lanud Padang pada awal Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digudang belakang rumah Praka Deni Komplek Rajawali Lanud Padang, setelah Terdakwamendapat sabu dengan cara mencongkel sedikit dari pesanan Sdr. Matir yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mayor Saiful.
- Keempat dengan Serma Bambang Sukirman (Saksi-4) pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-4 menelpone menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di komplek Air Tawar Lanud Padang, Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Mayor saiful dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-4, dan menggunakan bersama sampai pukul 21.30 Wib.
- Kelima dengan Serma Muhammad Rusli (Saksi-3) pada akhir januari 2011 pada saat melaksanakan tugas di Lanud padang Saksi-3 menelpone Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya Terdakwa menuju kedai milik Sdr.Sawir (Saksi-2) dibelakang Primkopau Lanud padang, saat itu Saksi-3 dan Saksi-2 sudah menunggu dan Terdakwa dikasih uang oleh Saksi-2 sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjual rumah Mayor Saiful untuk membeli sabu dan selanjutnya menyerahkan sabu kepada Saksi-2 dan Saksi-3.

- Keenam pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib di kos-kosan mahasiswa kampus Bung Hatta Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari mencongkel sedikit dari pesanan Serda Ardianto (Saksi-5), Praka Deni, Serma Bambang (Saksi-4) dan pesan dari Saksi-2.
- 3. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara alat berupa botol aqua 500 ml yang airnya dikurangi sedikit yang tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan sedotan aqua gelas sebanyak dua sedotan dengan cara yang satu untuk dihisap dan satunya digabungkan dengan pirex (seperti tabung dari kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis dan mengeluarkan uap/asap lalu di isap melalui sedotan uap/asapnya tersebut.
- 4. Bahwa kemudian urine/darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat No.4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 an. Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil Pemeriksaan Amphetamine (-) negative, hal tersebut dikarenakan karena waktu yang cukup lama anantara Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika yaitu pada sekira bulan februari 2011 dengan pemeriksaan di Lab, Zat Amphetamine tersebut sudah tidak ada lagi dalam urine Terdakwa/tidak terdeteksi lagi.
- 5. Bahwa walaupun menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Endara Muryanto, Apt MM, menunjukkan hasil yang negative, hal tersebut karena kurun waktu antara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sekira bulan Februari 2011 dengan pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium tanggal 29 Maret 2011 cukup lama sehingga zat Amphetamine yang ada pada urine Terdakwa sudah tidak ada lagi namun menurut keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- 6. Bahwa terhadap barang bukti sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 telah dijadikan barang bukti an. Sdr. Afridon alias don (Saksi-1) di Pengadilan Negeri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Alternatif Pertama | : | Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |
| Alternatif kedua | : | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Kapten Sus Irwan Tasri, SH NRP 534533 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Padang Nomor Sprin/67III/2013 tanggal 1 Maret 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 1 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Muhammad Rusli
Pangkat/Nrp : Serma / 516890
Jabatan : Anggota Satpomau
Kesatuan : Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Binjai, 17 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Air Tawar No.10 Lanud Padang.

Pada pokoknya saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2006 ketika Saksi berdinis di Lanud Padang dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi datang menemui Saksi-5 Uswir bertempat di kedai milik Saksi-5 Sawir belakang Kantor Primkopau Lanud padang dengan tujuan untuk meminta agar Saksi-5 USWIR alias SAWIR mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk menanyakan mobil Xenia milik Terdakwa yang dititipkan di tempat dirental milik Saksi-5 USWIR alias SAWIR.
3. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-5 USWIR alias SAWIR membicarakan masalah utang piutang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil Xenia milik Terdakwa yang dititipkan di tempat rental milik Saksi-1 USWIR alias SAWIR, selanjutnya Saksi-5 USWIR alias SAWIR minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan shabu namun Saksi mengatakan tidak mengetahui dimana ada orang yang bisa menyediakan shabu, selanjutnya Saksi-5 USWIR alias SAWIR menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengetahui orang yang bisa menyediakan shabu, untuk itu Saksi-5 USWIR alias SAWIR minta kepada Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu Saksi-5 USWIR alias SAWIR mencari shabu.
4. Bahwa atas permintaan Saksi-5 USWIR alias SAWIR tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Yo, Sawir butuh barang, tolong belikan", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya bang", setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
USWIR alias SAWIR menunggu Terdakwa di kantin milik Saksi-5 USWIR alias SAWIR di belakang Primkopau Lanud Padang.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5 USWIR alias SAWIR yang saat sedang duduk berhadapan dalam kantin milik Saksi-5 USWIR alias SAWIR di belakang Primkopau Lanud Padang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mau beli berapa bang", dan dijawab oleh Saksi "Ambilin 1 (satu) uncang", setelah itu Saksi-5 USWIR alias SAWIR menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-5 USWIR alias SAWIR, selanjutnya Terdakwa pergi mencari shabu pesanan Saksi-5 USWIR alias SAWIR dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik rental Saksi-5 USWIR alias SAWIR namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi mencari shabu pesanan Saksi-5 USWIR alias SAWIR tersebut.
7. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke kantin milik Saksi-5 USWIR alias SAWIR sambil membawa shabu pesanan Saksi-5 USWIR alias SAWIR, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-5 USWIR alias SAWIR di depan kantin, setelah itu Saksi-5 USWIR alias SAWIR dan Terdakwa masuk ke dalam kantin kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi.
8. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kantin selanjutnya Saksi dan Saksi-5 USWIR alias SAWIR masuk dalam kamar yang ada di dalam kantin tersebut namun tidak melakukan apa-apa selain membicarakan masalah utang piutang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil Xenia milik Saksi yang ditiptikan di tempat rental milik Saksi-5 USWIR alias SAWIR, setelah itu Saksi pamit pulang.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau narkoba tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
10. Bahwa Saksi dan Saksi-5 USWIR alias SAWIR serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-5 USWIR alias SAWIR maupun dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI melarang keras seluruh Prajurit TNI terlibat masalah Narkoba apabila secara tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Bambang Sukirman
Pangkat/Nrp : Serma / 521148
Jabatan : Anggota Satpomau
Kesatuan : Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Air Tawar No.1 Lanud Padang.

Pada pokoknya saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 sejak sama sama berdinis di Lanud Padang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa di rumah Saksi di Komplek air Tawar No.1 Lanud Padang.
3. Bahwa sabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa tersebut dibeli dari rekan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang mana uangnya adalah patungan antara Saksi dengan Sdr. Ari, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ambil sedikit dan Saksi pakai bersama Terdakwa kemudian sabu tersebut Saksi bawa ke rumah Sdr. Ari di Ketaping Padang Pariaman dan sabu tersebut Saksi gunakan berdua dengan Sdr. Ari.
4. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi shabu tersebut badan terasa enteng, dan rasanya mau makan terus atau terasa lapar.
5. Bahwa Saksi membeli Sabu kepada Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari Mayor Syaiful/oknum TNI-AD sekarang posisinya disersi, pembelian sebanyak satu kali dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) jumlah barang perkiraan 1 gram.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu atau narkoba tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
7. Bahwa Saksi dan Adr. Ari serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
8. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Ari maupun dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui kalau perintah Pimpinan TNI melarang keras seluruh Prajurit TNI terlibat masalah Narkotika apabila secara tidak sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Ardianto
Pangkat/Nrp : Serda/ 522150
Jabatan : Anggota Fasint Dislog
Kesatuan : Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Padang, 23 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok Garuda II No.A/4 Lanud Padang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 sejak berdinis sama-sama di Lanud Padang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa, pada awalnya Saksi menelepon Terdakwa untuk mencari sabu.
3. Bahwa kemudian setelah menelepon dijawab Terdakwa agar Saksi datang ke Hotel Monata Ulak Karang Padang, selanjutnya Saksi pergi ke Hotel Monata untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi dengan Terdakwa di depan hotel membicarakan shabu kemudian memberi uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar membelikan sabu, kemudian Terdakwa pergi, sekitar 1 jam datang lagi di depan hotel Monata dengan membawa sabu yang Saksi pesan, lalu Terdakwa membeking serta membayar kamar hotelnya kemudian mengajak masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi sabu tersebut Saksi bersama Terdakwa di kamar Hotel.
4. Bahwa cara menggunakan sabu tersebut yaitu pertama Saksi menyiapkan bong atau botol aqua yang ditutupnya dilobangi dua buah lobangnya dimasuki sedotan, kemudian sedotan dimasuki pyrex setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pyrex dan dibakar menggunakan korek api sambil Saksi hisap.
5. Bahwa efek yang timbul setelah menggunakan sabu yaitu Saksi merasa badan melayang, perkataan yang Saksi ucapkan menjadi lancar, pikiran tenang tetapi makan tetap enak dan bisa tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu kepada orang lain hanya menggunakan sabu untuk dikonsumsi sendiri.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu atau narkoba tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
8. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
9. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau perintah Pimpinan TNI melarang keras seluruh Prajurit TNI terlibat masalah Narkoba apabila secara tidak sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 : Nama lengkap : Afridon alias Don
Pekerjaan : Teknisi/Bengkel AC
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 27 april 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Seranti No. 12/D Rt/Rw 001/001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-4 dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Warung milik Saks-5 Uswir alias Sawir disamping Bandara Tabing, komplek Lanud Padang, namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pertama kali terlibat dalam jual beli sabu pada bulan Februari 2011 di Pos Penjagaan Pomau Lanud Tabing Padang saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga dengan cara Terdakwa menukar paket sabu dengan satu buah HP Merk Nokia Saksi yang diperkirakan harga bekas HP tersebut dihargai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi yang kedua kali pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi membeli paket sabu kecil seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di depan bengkel AC milik Saksi yang mana saat itu Terdakwa mengantar sabu dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih berpakaian preman dan transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi didalam mobil dalam waktu lebih kurang satu menit karena selesai penyerahan sabu Terdakwa langsung pergi
4. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa, namun Saksi hanya menggunakan sabu dengan Saksi-5 Uswir alias Sawir dan Sdr. Ucok disekitar Lanud Padang tepatnya dirumah Saksi-5 Uswir alias Sawir belakang kantor Angkasa Taxi Bandara Tabing Lanud Padang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu namun Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan serta memiliki sabu dari Saksi-5 Uswir alias Sawir.
6. Bahwa Saksi ditangkap pihak Polda Sumbar didepan rumah Saksi di Jl. Seranti No. 12-D RT 001 RW 001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara setelah menerima sabu dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wib lebih setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan bengkel , saat itu Saksi sedang membawa sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut serta dilipat dengan pecahan seribu rupiah.
7. Bahwa Saksi diinterogasi oleh Polisi digeledah terhadap Saksi ditemukan paket sabu dibungkus plasti klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) serta diakui sabu baru dibeli dari Terdakwa.
8. Bahwa barang bukti sabu ditemukan dari Saksi yang baru dibeli tersebut dijadikan barang bukti Saksi di Pengadilan Negeri Kota Padang sesuai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.250/PID/B/2011/PN.Padang tanggal 26 Mei 2011 an Terdakwa Afridon panggilan Don terbukti secara sah dahn meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan terhadap barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi saat menangkap dan menggeledah Saksi serta sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket sabu tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : Lab:1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 oleh pemeriksa Kasmita Ginting, Ssi dan Supiyani, S.Si diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan.Msi dengan kesimpulan benar mengandung Methamfetamina dan terdaptar Golongan 1 nomor urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perum Pegadaian Terendam
No.216/OP.04.02020/2011 tanggal 11 Maret 2011 ditanda
tangani oleh Novia Muska, S.Kom dengan penimbangan satu
paket kecil berisikan butiran kristal bening yang dibungkus
dengan plastik bening diduga jenis sabu seberat 0,30 gram.

9. Bahwa Saksi tidak pernah memakai Narkoba jenis Sabu dengan Terdakwa kapanpun dan dimanapun, hanya Saksi pernah beberapa kali pakai dengan Saksi-5 Uswir alias Sawir dan Ucok di Lanud dirumah Saksi-5 Uswir alias Sawir kira kira bulan Mei 2010 dan terakhir bulan Januari 2011.
10. Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis sabu Terdakwa berasal dari Saksi-5 Uswir alias Sawir pada waktu itu Saksi-5 Uswir alias Sawir mengatakan kalau barang dari Terdakwa tidak bagus jadi mengakibatkan hubungan Saksi dengan Saksi-5 Uswir alias Sawir tidak baik menjadi bertengkar masalah hutang-piutang akhirnya dasar informasi dari Saksi-5 Uswir alias sawir tersebut Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Uswir Alias Sawir
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Kab Pesisir Selatan, 26 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Prof.Dr.Hamka (Belakang Kantor Primkopau) Lanud.

Pada pokoknya saksi-5 dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena Terdakwa anggota Satpomau Lanud Padang serta sering makan di kedai milik Saksi berada disekitar Lanud Padang.
2. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Serma BAMBANG SUKIRMAN pernah mengkonsumsi shabu di Mess Pomau Lanud Padang namun Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 Serma Muhammad Rusli
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi datang menemui Saksi-1 Serma Muhammad Rusli di kantin di samping kantor Taksi Angkasa Bandara Tabing Lanud Padang dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi-1 Serma Muhammad Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Saksi membeli shabu, namun saat itu Saksi-1 mengaku tidak mempunyai uang, untuk itu Saksi disuruh oleh saksi-1 menunggu selama 2 hari.

5. Bahwa dua hari kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-1 Serma Muhammad Rusli melalui handphone dan bertanya kepada Saksi-1 "Pak Rusli, sudah ada uangnya?" dijawab oleh Saksi-1 "Iya sudah ada, tunggu saya di samping jalan Bandara Tabinng setelah magrib".
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi datang menemui Saksi-1 Serma Muhammad Rusli samping jalan Bandara Tabinng, kemudian Saksi diberi uang oleh Saksi-1 Serma Muhammad Rusli sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 Serma Muhammad Rusli sempat bertanya kepada Saksi "Untuk apa uang tersebut", dijawab oleh Saksi "Untuk keperluan pribadi".
7. Bahwa setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi-1 Serma Muhammad Rusli, selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa uang tersebut sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza milik Saksi pergi ke rumah Mayor SYAIFUL di daerah Pasir Jambak Padang dengan tujuan untuk membeli shabu kepada Mayor SYAIFUL.
8. Bahwa beberapa menit Terdakwa datang membawa shabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibungkus sebuah plastik klem warna bening berisi shabu seberat 5,05 gram dan shabu tersebut bentuknya menyerupai kristal bening diserahkan kepada Saksi dihadapan Saksi-1 Serma Muhammad Rusli samping jalan Bandara Tabinng selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi pulang ke rumah Saksi kemudian shabu tersebut disimpan dalam lemari.
11. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 sekira pukul 04.00 Wib Saksi mengambil kembali shabu tersebut dari dalam lemari, kemudian sebagian shabu seberat 5,05 gram tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok untuk diperjualbelikan kepada orang lain, sedangkan sisa shabu yang tidak dipecah menjadi paket sedang dan kecil disimpan kembali oleh Saksi di dalam lemari sebagai persediaan/stok.
12. Bahwa Saksi tidak dibantu oleh orang lain pada saat shabu seberat 5,05 gram tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket sedang dan beberapa paket kecil.
13. Bahwa kemudian shabu yang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa paket sedang dan beberapa paket kecil tersebut Saksi dijual kepada orang sipil dan ada juga yang Saksi jual kepada anggota Lanud Padang, selain itu ada juga yang Saksi titipkan kepada Sdr. SYAHRIAL alias UCOK dan saksi-3 Serda ARDIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan shabu tersebut Saksi serahkan secara bertahap kepada Saksi-1 Serma Muhammad Rusli sebagai pembayaran utang Saksi kepada Saksi-1 Serma Muhammad Rusli antara lain penyerahan pertama sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), penyerahan kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), penyerahan ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ada juga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tidak diserahkan oleh Saksi kepada Saksi-1 Serma Muihammad Rusli karena dibarter celana levis merk 501 dan jam tangan.
15. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi diberitahu oleh Sdr. SYAHRIAL alias UCOK melalui handphone bahwa ada orang yang mau membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi disuruh oleh Sdr. SYAHRIAL alias UCOK untuk mengantar shabu tersebut kepada pembeli yang sudah menunggu di warung milik Sdr. SYAHRIAL alias UCOK di Jl. By Pass Padang.
16. Bahwa setelah Saksi menyerahkan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada pembeli di warung milik Sdr. SYAHRIAL alias UCOK di Jl. By Pass Padang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang ke rumah Sdr. SYAHRIAL alias UCOK di Komplek Mekar Melati Blok B.No.6 Rt.02 Rw.03 Lubuk Minturun Padang, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. SYAHRIAL alias UCOK "Barang sudah diantar tuh".
17. Bahwa lebih kurang 10 menit kemudian tiba-tiba 4 orang petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar menggunakan mobil Kijang Inova datang ke rumah Sdr. SYAHRIL alias UCOK lalu bertanya kepada Saksi "Kamu tadi yang mengantar shabu ke warung di Jl. By Pass ya ?", lalu Saksi jawab "Iya pak". Kemudian salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar berkata kepada Saksi "Berdiri kau", selanjutnya Saksi digeledah kemudian ditemukan 1 (satu) buah shabu paket kecil di dalam saku kiri celana Saksi dan shabu tersebut Saksi peroleh dari Mayor SYAIFUL untuk dititipkan oleh Saksi kepada Sdr. SYAHRIAL alias UCOK dan Saksi-5 Serda. ARDIANTO.
18. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian datang 10 orang petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar ke rumah Sdr. SYARIAL alias UCOK menggunakan sepeda motor kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah Sdr. SYAHRIAL alias UCOK lalu ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), setelah itu Saksi dan Sdr. SYAHRIAL alias UCOK beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah shabu paket kecil dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumbar menggunakan mobil Kijang Inova untuk diproses lebih lanjut.
19. Bahwa dalam perjalanan menuju kantor Direktorat Narkoba Polda Sumbar selanjutnya salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar bertanya kepada Saksi "Siapa bos kau", namun Saksi diam saja, demikian pula setelah tiba di kantor Direktorat Narkoba Polda Sumbar selanjutnya salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar bertanya lagi kepada Saksi dan Sdr. SYAHRIAL alias UCOK "Siapa bos kau", namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dan Sdr. SYAHRIAL alias UCOK tetap diam sehingga Saksi dan Sdr. SYAHRIAL alias UCOK dipukul oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar, setelah itu Saksi dan Sdr. SYAHRIAL alias UCOK langsung ditahan.

20. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
21. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 shabu yang ditemukan di dalam saku celana Saksi dan telah disita sebagai barang bukti kemudian ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Tapi Bandar dengan hasil penimbangan seberat 0,1 (nol koma satu gram), selain itu urine Saksi juga diperiksa di laboratorium dengan hasil pemeriksaan urine Saksi dinyatakan positif met (shabu-shabu) karena sebelumnya Saksi sempat menghisap sebagian shabu yang diperoleh dari Mayor SYAIFUL.
22. Bahwa 5 hari setelah Saksi ditahan selanjutnya Saksi menjelaskan kepada petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Mayor SYAIFUL.
23. Bahwa beberapa hari kemudian beberapa orang anggota Lanud Padang yaitu Kapten Sus AGUS, Letda Sus AZIS, Sertu AL HERDINAN, Sertu DEDI KUSRIDI dan Lettu Sus BAMBANG datang menemui Saksi di kantor Direktorat Narkoba Polda Sumbar dan menanyakan nama-nama anggota Lanud Padang yang terlibat bisnis shabu bersama Saksi, kemudian Saksi jawab anggota Lanud Padang yang terlibat yaitu Terdakwa, Saksi-1 Serma MUHAMMAD RUSLI, Saksi-2 Serma BAMBANG Sukirman dan saksi-3 Serda ARDIANTO.

Atas keterangan Saksi-5 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba TNI AU angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Satpom Denma Mabasau, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugas ke Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 531784.
2. Bahwa Terdakwa yang pertama kali menggunakan sabu dengan Sertu Alston Mardino namun tidak diperiksa tetapi masih anggota Satpom Lanud Padang, pada malam tahun baru 2011 sekira pukul 22.00 wib di rumah Sertu Alston di Komplek Angkasa Pura saat itu isterinya sedang berada di Bangkinang sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Saksi-4. Afridon menyuruh menukarkan Hpnya merk Nokia dengan sabu kepada Mayor Saiful, Pasipers Korem 032/WBR namun sampai sekarang disersi jadi tidak diperiksa tetapi pernah beli di rumah dinas di Lapay sebelum Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 Afridon, lalu Terdakwa mencongkel sedikit dan Terdakwa gunakan dengan Sertu Alston.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang kedua menggunakan sabu dengan Saksi-3 Serda Ardianto pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa berada di Hotel Monata Padang Saksi-3 Serda Ardianto menelpone Terdakwa minta dicarikan sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Mayor Saiful di Asrama TNI AD Lapai Padang untuk membeli sabu dan selanjutnya Terdakwa memboking kamar lalu gunakan sabu sampai habis didalam kamar Hotel, berdua yaitu Terdakwa bersama Saksi-3 Serda Ardianto.

4. Bahwa Terdakwa yang ketiga menggunakan sabu dengan Praka Deni Anggota GPL Dislog Lanud Padang pada awal Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digudang belakang rumah Praka Deni Komplek Rajawali Lanud Padang, setelah Terdakwa mendapat sabu dengan cara mencongkel sedikit dari pesanan Sdr. Matir yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mayor Saiful dirumah dinas Lapay.
5. Bahwa Terdakwa yang keempat menggunakan sabu dengan Saksi-2 Serma Bambang Sukirman pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 serma Bambang Sukirman menelpone menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di komplek Air Tawar Lanud Padang, Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Mayor saiful dirumanya daerah pasir Jambak dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-2 Serma Bambang sukirman, dan menggunakan bersama sampai pukul 21.30 Wib.
6. Bahwa Terdakwa yang kelima diperintahkan lewat telepon membeli sabu oleh Saksi-1 Serma Muhammad Rusli pada akhir Januari 2011 pada saat melaksanakan tugas dalam pengamanan acara road grace di Lanud padang Saksi-1 Serma Muhammad Rusli menelpone Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya Terdakwa menuju kedai milik Saksi-5 Uswir alias Sawir dibelakang Primkopau Lanud padang, saat itu Saksi-1 Serma Muhammad Rusli dan Saksi-5 Uswir alias Sawir sudah menunggu dan Terdakwa dikasih uang oleh Saksi-5 sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Saksi-5 Uswir alias Sawir lalu Terdakwa menuju rumah Mayor Saiful dirumahnya daerah Pasir Jambak Padang untuk membeli sabu dan selanjutnya menyerahkan sabu kepada Saksi-5 Uswir alias Sawir dan Saksi-1 Serma Muhammad Rusli.
7. Bahwa Terdakwa yang keenam pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib di kos-kosan mahasiswa kampus Bung Hatta Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari mencongkel sedikit dari pesanan Saksi-3 Serda Ardianto, Praka Deni, Saksi-5 Uswir alias Sawir, Saksi-2 Serma Bambang dan pesan dari Saksi-5 Uswir alias Sawir.
8. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Briptu Mike anggota Brimob Polda Sumbar minta tolong dibelikan Sabu untuk seniornya, malam itu juga Terdakwa membeli kepada Mayor Syaiful dirumah Pasir Jambak Padang dan diserahkan di rumahnya dengan paketan seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Briptu Mike untuk janji di Ulak Karang Padang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Briptu Mike dan dibayar hanya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena seniornya belum datang, kemudian uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Mayor Syaiful.
9. Bahwa Saksi-4 Afridon telah dua kali memesan sabu kepada Terdakwa yaitu pertama pada saat jaga di pos Air Tawar Lanud Padang pada akhir Desember 2010 dengan cara menukarkan HP merk Nokia milik Saksi-4 Afridon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu paket sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung mengambil sabu kepada Mayor Syaiful dirumahnya Pasir jambak Padang.

10. Bahwa Terdakwa kedua kalinya Saksi-4 Afridon pada saat Terdakwa turun piket pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 Afridon minta tolong carikan sabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu ke rumah Mayor Syaiful di daerah Pasir Jambak dan mengantarkan menggunakan mobil Honda Zass putih dengan memakai baju preman menyerahkan sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kendaraan kepada Saksi-4 Afridon hanya beberapa menit kemudian kembali ke mess untuk istirahat.
11. Bahwa Terdakwa besok harinya mendapat SMS dari Saksi-2 Serma Bambang Sukirman memberitahukan Saksi-4 Afridon telah ditangkap pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wib dirumahnya Jl. Seranti No.12 D Rt 001 Rw 001 Kel Air Tawar Timur Kota Padang.
12. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan sabu dengan Sertu Alston Mardiono dirumahnya dengan mencongkelnya sedikit, dengan Serda Ardianto di kamar Hotel Monata, dengan Praka Deni, serta Serma Bambang Sukirman sekira Januari 2011 dan terakhir Pebruari dikos kosan kampus Bung Hatta yaitu dengan cara alat berupa botol aqua 500 ml yang airnya dikurangi sedikit yang tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan sedotan aqua gelas sebanyak dua sedotan dengan cara yang satu untuk dihisap dan yang satunya digabungkan dengan pirex (seperti tabung dari kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan api kecil lalu dihisap melalui sedotan dan asapnya dibuang.
13. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa, hanya biasa saja.
14. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut semuanya dari Mayor Syaiful sampai sekarang disersi, yang sebelumnya Terdakwa dikenalkan salah satu anggota TNI-AD bernama Serda Erik anggota Yonif 133/YS Padang.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Pimpinan TNI baik secara langsung menyampaikan maupun melalui Surat Telegram ke satuan-Satuan bahwa melarang keras agar seluruh Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkoba baik sebagai Pengguna, Penggedar maupun sebagai perantara, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya.
16. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat No. LAB. : 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP.531784 hasil pemeriksaan Amphetamines (-) negative.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis setelah memperlihatkan, membacakan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum, para Saksi, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa atas surat tersebut dipersidangan, kemudian Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara Terdakwa dan para Saksi lainnya kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu secara tidak sah. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.Lab. : 4.2.1. 1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo Nrp 531784 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Kimia & Pemeriksaan Doping atas nama Drs. Endra Muryanto, Spt MM NIP. 196401201991031004 pada bagian hasil analisis menyatakan barang bukti Negatif (-) mengandung Amphetamines.

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan Amphetamines dalam urine Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tidak menemukan Amphetamines dalam urine Terdakwa karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir sekira bulan Pebruari 2011 ditempat kos-kosan Bung Hataa Padang sedangkan diperiksa sudah terlalu lama sekitar tanggal 29 Maret 2011.
- b. Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut tidak menemukan Amphetamines dalam urine Terdakwa, namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diperiksa di lembaga resmi sebagaimana ditentukan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semaba TNI AU angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Satpom Denma Mabasau, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP. 531784.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang pertama kali dengan Sertu Alston Mardino namun tidak diperiksa tetapi masih anggota Satpom Lanud padang pada malam tahun baru 2011 sekira pukul 22.00 wib dirumah Sertu Alston di Komplek Angkasa Pura saat itu isterinya sedang berada di Bangkinang sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Saksi-4. Afridon menyuruh menukarkan Hpnya merk Nokia dengan sabu kepada Mayor Syaiful, Pasipers Korem 032/WBR namun tidak diperiksa karena disersi tetapi pernah beli dirumah dinasnya di Lapay sebelum Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 Afridon Terdakwa diperjalanan berhenti untuk mencongkel sedikit dan Terdakwa gunakan dengan Sertu Alston.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Kedua dengan Saksi-3 Serda Ardianto pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa berada di Hotel Monata Padang Saksi-3 Serda Ardianto menelpone Terdakwa minta dicarikan sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Mayor Saiful di Asrama TNI AD Lapai Padang untuk membeli sabu dan selanjutnya Terdakwa memboking kamar hotel lalu digunakan didalam kamar Hotel Terdakwa bersama Saksi-3 Serda Ardianto.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Ketiga dengan Praka Deni Anggota GPL Dislog Lanud Padang pada awal Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digudang belakang rumah Praka deni Komplek Rajawali Lanud Padang, setelah Terdakwa mendapat sabu dengan cara mencongkel sedikit dari pesanan Sdr. Matir yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mayor Saiful.
5. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Keempat dengan Saksi-2 Serma Bambang Sukirman pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 menelpone menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di komplek Air Tawar Lanud Padang, Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Mayor Syaiful dirumah Pasir Jambak dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-2 Serma Bambang Sukirman, dan menggunakan bersama sampai pukul 21.30 Wib.
6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Kelima dengan Saksi-1 Serma Muhammad Rusli pada akhir Januari 2011 pada saat melaksanakan tugas mengepam acara road grace di Lanud padang Saksi-1 Serma Muhammad Rusli menelpone Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya Terdakwa menuju kedai milik Saksi-5 Uswir alias Sawir dibelakang Primkopau Lanud padang, saat itu Saksi-1 Serma Muhamammd Rusli dan Saksi-5 sudah menunggu dan Terdakwa dikasih uang oleh Saksi-5 sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu 1 (satu) uncang, selanjutnya menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Saksi-5 Terdakwa menuju rumah Mayor Syaiful ke Pasir Jambak untuk membeli sabu dan selanjutnya menyerahkan sabu kepada Saksi-5 Uswir alias Sawir dan Saksi-1 Serma Muhammad Rusli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Keenam pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib di kos-kosan mahasiswa kampus Bung Hatta Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar, sabu tersebut Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil mencongkel sedikit dari pesanan Saksi-3 Serda Ardianto , Praka Deni, Saksi-2 Bambang Sukirman dan pesan dari Saksi-5 Uswir alias Sawir.

8. Bahwa benar Saksi-4 Afridon telah dua kali memesan sabu kepada Terdakwa yaitu pertama pada saat jaga di pos Air Tawar Lanud Padang pada akhir Desember 2010 dengan cara menukarkan HP merk Nokia milik Saksi-4 Afridon dengan dihargai dengan satu paket sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung mengambil sabu kepada Mayor Syaiful dirumahnya Pasir jambak Padang.
9. Bahwa benar kedua kalinya pada saat Terdakwa turun piket pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 Afridon minta tolong carikan sabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu ke rumah Mayor Syaiful didaerah Pasir Jambak dan mengantarkan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih dengan memakai baju preman menyerahkan paket sabu yang dibungkus klip plastik warna bening masih didalam kendaraannya kepada Saksi-4 Afridon, beberapa menit kemudian Terdakwa menuju mess untuk istirahat.
10. Bahwa Terdakwa besok harinya mendapat SMS dari Saksi-2 Serma Bambang Sukirman memberitahukan Saksi-4 Afridon telah ditangkap pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wib dirumahnya Jl. Seranti No.12 D Rt 001 Rw 001 Kel Air Tawar Timur Kota Padang.
11. Bahwa Saksi-4 Afridon telah ditangkap pihak Polda Sumbar didepan rumah Saksi-4 Afridon di Jl. Seranti No. 12-D RT 001 RW 001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara setelah menerima sabu dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wib lebih setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan bengkel , saat itu Saksi-4 Afridon sedang membawa sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut serta dilipat dengan pecahan seribu rupiah.
12. Bahwa benar Saksi-4 Afridon kemudian diinterogasi oleh Polisi digeledah terhadap Saksi ditemukan paket sabu dibungkus plasti klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) serta diakui sabu baru dibeli dari Terdakwa.
13. Bahwa benar barang bukti sabu ditemukan dari Saksi-4 Afridon yang baru dibeli tersebut dijadikan barang bukti Saksi-4 Afridon di Pengadilan Negeri Kota Padang sesuai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.250/PID/B/2011/PN.Padang tanggal 26 Mei 2011 an Terdakwa Afridon panggilan Don terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan terhadap barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi saat menangkap dan menggeledah Saksi serta sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket sabu tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : Lab:1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 oleh pemeriksa Kasmita Ginting, Ssi dan Supiyani, S.Si diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan.Msi dengan kesimpulan benar mengandung Methamfetamina dan terdaptar Golongan 1 nomor urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan barang bukti dilakukan perum Pegadaian Terendam No.216/OP.04.02020/2011 tanggal 11 Maret 2011 ditanda tangani oleh Novia Muska, S.Kom dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penimbangan sabu pak kecil berisikan butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening diduga jenis sabu serat 0,30 gram.

14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu dengan Sertu Alston Mardiono dirumahnya dengan mencongkelnya sedikit, dengan Serda Ardianto dikamar Hotel Monata , dengan Praka Deni, serta Serma Bambang Sukirman sekira Januari 2011 dan terakhir Pebruari dikos kosan kampus Bung Hatta yaitu dengan cara alat berupa botol aqua 500 ml yang airnya dikurangi sedikit yang tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan sedotan aqua gelas sebanyak dua sedotan dengan cara yang satu untuk dihisap dan satunya digabungkan dengan pirex (seperti tabung dari kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis dan mengeluarkan uap/asap lalu di isap melalui sedotan uap/asapnya tersebut.
15. Bahwa benar kemudian urine/darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat No.4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 an. Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil Pemeriksaan Amphetamine (-) negative, hal tersebut dikarenakan karena waktu yang cukup lama antara Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika yaitu pada sekira bulan Pebruari 2011 dengan pemeriksaan di Lab, Zat Amphetamine tersebut sudah tidak ada lagi dalam urine Terdakwa/tidak terdeteksi lagi.
16. Bahwa benar walaupun menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Endara Muryanto, Apt MM, menunjukkan hasil yang negative, hal tersebut karena kurun waktu antara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sekira bulan Februari 2011 dengan pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium tanggal 29 Maret 2011 cukup lama sehingga zat Amphetamine yang ada pada urine Terdakwa sudah tidak ada lagi namun menurut keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu..
17. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang bertugas di Kesatuan Lanud Padang sering menerima arahan maupun penekanan-penekanan baik dari Pimpinan Angkatan Udara melalui Surat Telegram agar Prajurit TNI AU khususnya Personel Lanud Padang tidak melibatkan diri dalam permasalahan narkoba.
18. Bahwa benar Terdakwa membeli, menjual menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 5 (tahun) tahun potong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida : Selama 3 (tiga) bulan sebagai Kurungan Pengganti serta Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Bahwa terlepas dari amar/diktum tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. Apalagi Oditur Militer dalam membuktikan unsur kedua Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 masih mengutip keseluruhan redaksi unsur kedua Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sehingga terkesan Oditur Militer masih ragu alternatif perbuatan mana yang terbukti. Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri alternatif perbuatan mana yang terbukti sesuai fakta yang terungkap dipersidangan. Demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dihadapkan dengan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan sosial justice yang melingkupi perbuatan Terdakwa. Adapun mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 26 KUHPM dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI sebagaimana pertimbangan dibagian akhir putusan ini.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan analisa yuridis Penasihat Hukum mengajukan keberatan terhadap pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur "Setiap orang", tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa tidak ada niat untuk menjual, dijual, membeli menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikarenakan Terdakwa hanya dimintai tolong Saksi-1 sedangkan Saksi-3 juga minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari barang/Narkotika untuk Saksi-2 dengan alasan Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa mencari barang yang diinginkan Saksi-2. Maka unsur ini tidak terbukti dikarenakan Terdakwa tidak ada niat untuk menjual, membeli menjadi perantara jual beli, menukar/menyerahkan Narkotika Golongan I.

- 2) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur "Tanpa hak melawan hukum" mempunyai pengertian khusus yaitu Terdakwa tidak memiliki kewajiban/izin melakukan perbuatan hukum, atau melanggar hukum formal yang berlaku yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu daftar Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 .Dalam hal ini Terdakwa sebenarnya bukan perantara jual beli yang dituntut Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa hanya mengikuti permintaan Saksi-1 Afridon alias Don begitu juga terhadap Saksi-2 karena Terdakwa hanya mengikuti permintaan Saksi-3 yang dimintakan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 Sawir mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi-2 sebelumnya sudah mengatakan kepada Saksi-3 mempunyai teman yang dapat mencarikan barang diinginkan Saksi-3 Sawir alias Uswir. Oleh karena itu Terdakwa awalnya diminta Saksi-3 untuk mencarikan barang yang dimaksud karena Saksi-3 adalah senior Terdakwa maka dipenuhi Terdakwa dan sama sama dinas di Satpomau Lanud Padang dan memiliki no telepone Terdakwa. Maka saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan barang yang dimaksud. Maka Terdakwa sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.

Unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 114 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti atas kejadian atau peristiwa Perantara jual beli antara Saksi-1 dan Saksi-2.

- Berdasarkan hasil laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Laboratorium pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Nomor Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat No. LAB. : 4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil pemeriksaan Amphetamines (-) Negatif.

3) Unsur ke-3 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

- Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/perbuatan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, memercayakan, menyampaikan (dalam hal ini narkotika) kepada orang lain.

- Yang dimaksud dengan menerima, menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Dengan demikian tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang dimaksud Psal 114 ayat (I) UU RI No 35 Tahun 2009 **terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. Permohonan dan Kesimpulan.

Bahwa pada bagian permohonan dan kesimpulan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa antara lain :

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa depan.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sebagai suami dan kepala rumah tangga dan saat ini isteri Terdakwa sedang mengandung selama 2 bulan.
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan juga belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugasnya dan tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas TNI Angkatan Udara.

c. Bahwa pada bagian akhir pembelaannya Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

b. Bahwa pada bagian permohonan dan kesimpulan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa antara lain :

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa depan.
- Terdakwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sebagai suami dan kepala rumah tangga dan saat ini isteri Terdakwa sedang mengandung selama 2 bulan.
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan juga belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menipu dedikasi yang baik terhadap tugasnya dan tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas TNI Angkatan Udara.

Atas permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya secara lisan, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya secara lisan ;

Bahwa oleh karena Replik secara lisan Oditur Militer bersifat menguatkan untutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan secara lisan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".
Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna".
Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur Ketiga : "bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AU yang bernama Rio Windratmo bertugas di Lanud Padang dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 531784 dan menjabat sebagai Anggota Satpomau Lanud Padang.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sertu Rio Windratmo NRP 531784 sebagai Anggota Satpomau Lanud Padang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi. Bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kesatu tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Bahwa rumusan unsur kedua ini menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan .

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Untuk mengetahui, "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.2 Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar ketentuan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkoba Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "*menjual*" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.
- Yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Yang dimaksud "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- Yang dimaksud "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.
- Yang dimaksud "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa yang dimaksud "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.
- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 USWIR alias SAWIR sejak tahun 2002 di Bandara Tabing Lanud Padang ketika Saksi-5 USWIR alias SAWIR mulai bekerja sebagai sopir Taksi Angkasa yang dikelola oleh Primkopau Lanud Padang dan saat itu Terdakwa sebagai anggota satpomau Lanud Padang, antara Terdakwa dan Saksi-5 USWIR alias SAWIR keluarga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli, dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang pertama kali dengan Sertu Alston Mardino namun tidak diperiksa tetapi masih anggota Satpom Lanud padang pada malam tahun baru 2011 sekira pukul 22.00 wib di rumah Sertu Alston di Komplek Angkasa Pura saat itu isterinya sedang berada di Bangkinang sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Saksi-4. Afridon menyuruh menukarkan Hpnya merk Nokia dengan sabu kepada Mayor Saiful, Pasipers Korem 032/WBR namun tidak diperiksa karena masih disersi namun pernah beli di rumah dinasny di Lapay sebelum Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 Afridon sewaktu Terdakwa diperjalanan berhenti dipinggir jalan untuk mencongkel sedikit dan Terdakwa gunakan dengan Sertu Alston.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli, dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Kedua dengan Saksi-3 Serda Ardianto pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa berada didepan Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Monata Padang Sabu-3 Serda Ardianto menelpone Terdakwa minta dicarikan sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu diberi uangnya oleh Saksi-3 Serda Ardianto selanjutnya Terdakwa sendiri pergi ke rumah Mayor Saiful di Asrama TNI AD Lapai Padang untuk membeli sabu dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 Serda Ardianto beberapa menit kemudian tiba lagi di hotel Monata , langsung Terdakwa memboking kamar hotel lalu Sabu tersebut digunakan didalam kamar Hotel saat itu Terdakwa yang mempersiapkan alat alat bong serta mancis untuk membakar sabu setelah ada kepulan asap Terdakwa menggunakannya bersama Saksi-3 Serda Ardianto dalam kamar hotel.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli, dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Ketiga dengan Praka Deni Anggota GPL Dislog Lanud Padang pada awal Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digudang belakang rumah Praka deni Komplek Rajawali Lanud Padang, setelah Terdakwa mendapat sabu dengan cara mencongkel sedikit dari pesanan Sdr. Matir yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mayor Saiful.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli, dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Keempat dengan Saksi-2 Serma Bambang Sukirman pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 menelpone menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di komplek Air Tawar Lanud Padang, Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Mayor saiful dirumah Pasir Jambak dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-2 Serma Bambang Sukirman, dan menggunakan bersama sampai pukul 21.30 Wib.

6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli, dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Kelima dengan Saksi-1 Serma Muhammad Rusli pada akhir januari 2011 pada saat melaksanakan tugas mengepam acara road grace di Lanud padang Saksi-1 Serma Muhammad Rusli menelpone Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya Terdakwa menuju kedai milik Saksi-5 .Sawir dibelakang Primkopau Lanud padang, saat itu Saksi-1 Serma Muhamammd Rusli dan Saksi-5 sudah menunggu dan Terdakwa dikasih uang oleh Saksi-5 sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Saksi-5 Terdakwa menuju rumah Mayor Saiful ke Pasir Jambak untuk membeli sabu dan selanjutnya menyerahkan sabu kepada Saksi-5 dan Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa telah menjual, membeli, dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang Keenam pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib di kos-kosan mahasiswa kampus Bung Hatta Terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari mencongkel sedikit dari pesanan Saksi-3 Serda Ardianto , Praka Deni, saksi-2 Bambang Sukirman dan pesan dari Saksi-5 Uswir.

8. Bahwa benar Saksi-4 Afridon telah dua kali memesan sabu kepada Terdakwa yaitu pertama sewaktu Terdakwa lagi jaga di pos Air Tawar Lanud Padang pada akhir Desember 2010 dengan cara menukarkan HP merk Nokia milik Saksi-4 Afridon dengan satu paket sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung mengambil sabu kepada Mayor Syaiful dirumahnya Pasir jambak Padang.

9. Bahwa benar yang kedua kalinya pada saat Terdakwa turun piket pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi minta tolong carikan sabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu ke rumah Mayor Syaiful didaerah Pasir Jambak dan mengantarkan menggunakan mobil Honda Zass putih dengan memakai baju preman menyerahkan paket sabu yang dibungkus klip plastik warna bening diserahkan didalam kendaraan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 010/PKPU/2011/PT.3A/MSK/2011. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menuju mess untuk istirahat.

10. Bahwa Terdakwa besok harinya mendapat SMS dari Saksi-2 Serma Bambang Sukirman memberitahukan Saksi-4 Afridon telah ditangkap pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wib dirumahnya Jl. Seranti No.12 D Rt 001 Rw 001 Kel Air Tawar Timur Kota Padang.

11. Bahwa Saksi-4 Afridon telah ditangkap pihak Polda Sumbar didepan rumah Saksi-4 Afridon di Jl. Seranti No. 12-D RT 001 RW 001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara setelah menerima sabu dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wib lebih setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan bengkel, saat itu Saksi-4 Afridon sedang membawa sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut serta dilipat dengan pecahan seribu rupiah.

12. Bahwa benar Saksi-4 Afridon kemudian diinterogasi oleh Polisi digeledah terhadap Saksi ditemukan paket sabu dibungkus plasti klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta diakui sabu baru dibeli dari Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu dengan Sertu Alston Mardiono dirumahnya dengan mencongkelnya sedikit, dengan Serda Ardianto dikamar Hotel Monata, dengan Praka Deni, serta Serma Bambang Sukirman sekira Januari 2011 dan terakhir Pebruari dikos kosan kampus Bung Hatta yaitu dengan cara alat berupa botol aqua 500 ml yang airnya dikurangi sedikit yang tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan sedotan aqua gelas sebanyak dua sedotan dengan cara yang satu untuk dihisap dan satunya digabungkan dengan pirex (seperti tabung dari kaca) lalu kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis dan mengeluarkan uap/asap lalu di isap melalui sedotan uap/asapnya tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Afridon serta Saksi lainnya tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

13. Bahwa benar kemudian urine/darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat No.4.2.1.1/0920 tanggal 29 Maret 2011 an. Sertu Rio Windratmo NRP.531784, hasil Pemeriksaan Amphetamine (-) negative, hal tersebut dikarenakan karena waktu yang cukup lama antara Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkoba yaitu pada sekira bulan Pebruari 2011 dengan pemeriksaan di Lab, Zat Amphetamine tersebut sudah tidak ada lagi dalam urine Terdakwa/tidak terdeteksi lagi.

14. Bahwa benar walaupun menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Endara Muryanto, Apt MM, menunjukkan hasil yang negative, hal tersebut karena kurun waktu antara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sekira bulan Februari 2011 dengan pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium tanggal 29 Maret 2011 cukup lama sehingga zat Amphetamine yang ada pada urine Terdakwa sudah tidak ada lagi namun menurut keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar terdakwa menjual bukti sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi-4 Afridon telah dijadikan barang bukti an. Saksi-4 Afridon alias Don di Pengadilan Negeri

16. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang bertugas di Kesatuan Lanud Padang sering menerima arahan maupun penekanan-penekanan baik dari Pimpinan Angkatan Udara melalui Surat Telegram agar Prajurit TNI AU khususnya Personel Lanud Padang tidak melibatkan diri dalam peredaran narkoba serta obat-obat terlarang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ternyata benar pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 Afridon minta tolong carikan sabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil sabu ke rumah Mayor Syaiful di daerah Pasir Jambak dan mengantarkan menggunakan mobil Honda Jazz putih dengan memakai baju preman menyerahkan paket sabu yang dibungkus klip plastik warna bening didalam kendaraan milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-4 Afridon, beberapa menit kemudian Terdakwa menuju mess untuk istirahat, kemudian Saksi-4 Afridon telah ditangkap pihak Polda Sumbar didepan rumah Saksi-4 Afridon di Jl. Seranti No. 12-D RT 001 RW 001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara setelah menerima sabu dari Terdakwa setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan bengkel, saat itu Saksi-4 Afridon sedang membawa sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut serta dilipat dengan pecahan seribu rupiah selanjutnya diinterogasi oleh Polisi digeledah terhadap Saksi-4 Afridon ditemukan paket sabu dibungkus plasti klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta diakui sabu baru dibeli dari Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula Terdakwa kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Dalam pada itu Terdakwa mengetahui bahwa narkoba tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa membeli sekaligus menjual narkoba jenis shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

c. Bahwa oleh karena keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka sudah memenuhi standard minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual" telah terpenuhi. Bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Padang I.

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 114 hanya menyebut Narkotika Golongan I saja, hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.
 - Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-4 Afridon ditangkap pihak Polda Sumbar di depan rumah Saksi-4 Afridon di Jl. Seranti No. 12-D RT 001 RW 001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara setelah menerima sabu dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wib lebih setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan bengkel , saat itu Saksi-4 Afridon sedang membawa sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut serta dilipat dengan pecahan seribu rupiah.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Afridon diinterogasi oleh Polisi digeledah terhadap Saksi-4 Afridon ditemukan paket sabu dibungkus plasti klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta diakui sabu baru dibeli dari Terdakwa.
3. Bahwa benar barang bukti sabu ditemukan dari Saksi-4 Afridon yang baru dibeli dari Terdakwa tersebut dijadikan barang bukti Saksi-4 Afridon di Pengadilan Negeri Kota Padang sesuai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.250/PID/B/2011/PN.Padang tanggal 26 Mei 2011 an Terdakwa Afridon panggilan Don terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan terhadap barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut oleh petugas Polisi saat menangkap dan menggeledah Saksi-4 Afridon serta sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket sabu tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : Lab:1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 oleh pemeriksa Kasmita Ginting, Ssi dan Supiyani, S.Si diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan.Msi dengan kesimpulan benar mengandung Methamfetamina dan terdaptar Golongan 1 nomor urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan barang bukti dilakukan perum Pegadaian Terendam No.216/OP.04.02020/2011 tanggal 11 Maret 2011 ditanda tangani oleh Novia Muska, S.Kom dengan penimbangan satu paket kecil berisikan butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening diduga jenis sabu seberat 0,30 gram.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar shabu yang dibeli oleh Saksi-4 Afridon berasal dari Terdakwa asal mulanya diperoleh Mayor SYAIFUL melalui Terdakwa, kemudian pada Saksi-4 Afridon ditangkap oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Sumbar ditemukan shabu di didepan rumah Saksi-4 Afridon di Jl. Seranti No. 12-D RT 001 RW 001 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara setelah menerima sabu dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wib lebih setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan bengkel , saat itu Saksi-4 Afridon sedang membawa sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut serta dilipat dengan pecahan seribu rupiah kemudian Saksi-4 Afridon diinterogasi oleh Polisi digeledah terhadap Saksi ditemukan paket sabu dibungkus plasti klip warna bening dalam lipatan uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) serta diakui sabu baru dibeli dari Terdakwa selanjutnya barang bukti sabu ditemukan dari Saksi-4 Afridon yang baru dibeli dari Terdakwa tersebut dijadikan barang bukti Saksi-4 Afridon di Pengadilan Negeri Kota Padang sesuai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.250/PID/B/2011/PN.Padang tanggal 26 Mei 2011 an Terdakwa Afridon panggilan Don terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan terhadap barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi saat menangkap dan menggeledah Saksi-4 Afridon serta sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket sabu tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : Lab:1389/KNF/III.2011 tanggal 25 Maret 2011 oleh pemeriksa Kasmita Ginting, Ssi dan Supiyani, S.Si diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan.Msi dengan kesimpulan benar mengandung Methamfetamina dan terdaptar Golongan 1 nomor urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan barang bukti dilakukan perum Pegadaian Terendam No.216/OP.04.02020/2011 tanggal 11 Maret 2011 ditanda tangani oleh Novia Muska, S.Kom dengan penimbangan satu paket kecil berisikan butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening diduga jenis sabu seberat 0,30 gram.

b. Bahwa Metamfetamine termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi. Bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ketiga tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis shabu adalah sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental diri sendiri serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda harapan bangsa sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dan melawan hukum serta rusaknya kesehatan masyarakat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain melalui Saksi-4 Afridon panggilan Don, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AU seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas sebagai anggota Satpomau Lanud Padang maka seharusnya pula Terdakwa sebagai perisai garda terdepan sekaligus menjadi ujung tombak jadi panutan contoh bagi masyarakat dan prajurit dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AU dan perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang tercela serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan narkotika secara tidak sah/ilegal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kepada orang lain dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi serta pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak demikian maka Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AU tetap terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 5 (tahun) tahun potong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida: Selama 3 (tiga) bulan sebagai Kurungan Pengganti serta Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutuskan perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan. Demikian pula sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa bertempat tinggal serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Lanud Padang Prop. Sumbang dimana daerah tersebut dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkoba diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk narkoba) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkoba, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkoba, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat kewan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Lanud Padang, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AU seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas sebagai anggota Satpomau Lanud Padang maka seharusnya pula Terdakwa menjadi perisai garda terdepan menjadi panutan contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AU.

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah terlibat diri dalam peredaran narkoba dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Mayor SYAIFUL selanjutnya dijual kepada orang lain kepada Saksi-4 Afridon panggilan Don.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat di wilayah Padang dan sekitarnya dari bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat peredaran narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai prajurit TNI.

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

b. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistik dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat "eksepsional dapat diterapkan" telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14 penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan”.

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan “Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan”.

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran narkoba dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Mayor SYAIFUL yang disuruh Saksi-4 Afridon panggilan Don dalam jumlah tergolong relatif sedikit yakni sebanyak 0,30 gram dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum tidak akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan penghasilan Terdakwa selaku prajurit TNI jika berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum adalah akan lebih bermanfaat bagi pembinaan kelak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan serta kembali menjadi warga negara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya serta kesemuanya membeli narkoba jenis shabu berasal dari Mayor SYAIFUL sudah beberapa kali kali diminta tolong Saksi-3 Serda Ardianto, Praka Deni, Saksi-2 Serma Bambang Sukirman dan melalui Saksi-4 Afridon panggilan Don, . Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik karena Terdakwa sebagai penegak hukum tidak dapat memberikan panutan contoh kepada masyarakat dalam mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer guna menimbulkan efek jera.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa membeli dan menjual narkoba dengan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentuk intervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadap ST. Panglima TNI tersebut.

- Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap membeli narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pancain dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal). Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kesemuanya berasal dari Mayor SYAIFUL yang dijual lagi masing-masing kepada Saksi-3 Serda Ardianto seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencongel pesanan sdr, Matir seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 serma Bambang Sukirman seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selanjutnya melalui Saksi-5 USWIR alias SAWIR dan Saksi-1 Serma Muhammad Rusli yakni sebanyak 1 (satu) uncang atau lebih kurang sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam bisnis narkoba dengan menjadi bagian dari pengedar untuk mengambil keuntungan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menjadi bagian dari pengedar narkoba yang perlu diberikan sanksi yang tegas dan keras sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif serta motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat umum dan prajurit TNI lainnya. Untuk itu mengenai kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Mayor SYAIFUL melalui permintaan Saksi-4 Afridon panggilan Don lalu untuk diperjualbelikan kepada orang lain ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2004 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinan di lingkungan TNI AU, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU berpangkat Sersan Satu yang bertugas sebagai anggota Satpomau yang nota bene sebagai penegak disiplin dan tata tertib prajurit seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif dalam jual beli narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, dan Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam perkara ini serta aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mempunyai isteri baru hamil 2 bulan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan Pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
5. Perbuatan Terdakwa menjadi pengedar narkotika meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.Lab. : 4.2.1. 1/0917 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP 531784 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan oleh Manajer Teknis Laboratorium Kimia & Pemeriksaan Doping atas nama Drs. Endra Muryanto, Spt MM NIP. 196401201991031004 pada bagian hasil analisis menyatakan barang bukti Negatif (-) mengandung Amphetamines.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.Lab. : 4.2.1. 1/0917 tanggal 28 Maret 2011 tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan urine Terdakwa bahwa telah diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan Amphetamines dalam urine Terdakwa dan dipandang masih ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIO WINDRATMO Sertu NRP 531784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.Lab. : 4.2.1. 1/0917 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Sertu Rio Windratmo NRP 531784 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Kimia & Pemeriksaan Doping atas nama Drs. Endra Muryanto, Spt MM NIP. 196401201991031004.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan YANTO HERDIYANTO, SH MAYOR SUS, NRP. 524416 serta INDRA GUNAWAN, SH, KAPTEN CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI DI, SH, LETKOL LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum IRWAN TASRI, SH, KAPTEN SUS NRP 534533 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH KAPTEN SUS, NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)